

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Narkotika adalah jenis obat-obatan yang memiliki manfaat dalam bidang layanan pengobatan, kesehatan, serta pengembangan kearah ilmu pengetahuan, namun apabila dilihat dalam sudut lain akan menimbulkan sebuah keterkaitan yang merugikan jika mempengaruhi tubuh manusia serta saraf otak bagi penggunaanya. Meskipun narkotika memiliki banyak manfaat dalam layanan pengobatan, namun ini akan menjadi titik buruk pada kesehatan tubuh pengguna, jika dikonsumsi tidak sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.<sup>1</sup>

Penggunaan zat yang ada dalam narkotika sama dengan zat yang ada pada narkoba, sama-sama mengacu pada sekelompok zat yang ada pada umumnya beresiko candu dan tujuannya dipergunakan untuk kepentingan kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu dan meluasnya sebuah ilmu pengetahuan serta kecanggihan teknologi yang berkembang pesat kemudian narkotika diubah dan dimodifikasi dengan berbagai bentuk yang menarik penggunaanya. Efeknya menjadi beban berat bagi pengguna narkotika dan disalahgunakan fungsinya dan menjadi keterkaitan banyak orang yang menyebabkan candu.<sup>2</sup>

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain-lain. Bila penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Sienny Karmana et al., "Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 68–73, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5805>.

<sup>2</sup> *ibid.*

narkoba tidak diatisipasi dengan baik maka akan merusak bangsa dan negara khususnya generasi muda yang sebagai penerus bangsa.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Narkoba dan obat- obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi.<sup>4</sup>

Walaupun bahaya merebaknya narkoba begitu jelas di depan mata, tapi untuk mencegahnya bukanlah perkara gampang. Sifat narkotika, sekali orang mencoba langsung jatuh cinta (ketagihan). Situasi tambah runyam karena kampanye pengedaran narkotik begitu hebat dan rapi. Infomasinya dari mulut ke mulut sehingga sulit diberantas.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Malang masih menjadi persoalan yang kompleks dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari BNN setempat, wilayah ini memiliki lebih dari 160 zona rawan narkoba dengan Desa Gondanglegi termasuk dalam kategori zona merah akibat tingginya peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 133 orang telah menjalani rehabilitasi, sebagian besar melalui layanan rawat inap di fasilitas seperti RSJ Lawang, HMC Dau, dan Klinik BNN. Dalam upaya pencegahan, BNN menggiatkan sosialisasi ke sekolah dan kampus, melakukan tes urine kepada ribuan warga, serta membentuk Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di beberapa

---

<sup>3</sup> Rumainur Rumainur, "Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia," *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 1 (2022): 66–74, <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.7122>.

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> *ibid.*

titik strategis. Penanganan hukum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Perda Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017 yang mengamanatkan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan. Upaya kolektif melalui Forum Komunikasi P4GN turut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika secara sistematis dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Dari pemaparan diatas, siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan negatif, namun dari perbuatan yang dilakukan oleh narasumber ada faktor tersendiri yang menyebabkan terjerumus menggunakan narkotika. Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian diproses melalui wawancara karena dari proses wawancara ini peneliti bisa mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA (Studi Kasus Terhadap AL di Kabupaten Malang) “**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam kegiatan penelitian hukum untuk menfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. (2025, Februari 11). Awal 2025, BNN Kabupaten Malang tangani puluhan kasus narkoba. City Guide 911 FM. <https://cityguide911fm.com>

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Ganja dalam perspektif kriminologi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Ganja di kalangan individu dari perspektif kriminologi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan teori-teori kriminologi yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dengan memahami faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, Lembaga dapat merancang program yang lebih tepat sasaran dan relevan bagi pengguna narkotika.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Bagi Penulis**

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberi pengetahuan serta pemahaman mengenai penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi, khususnya dalam konteks Indonesia dan memberikan perspektif baru yang dapat menambah wawasan diskusi akademik.

### **2. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta informasi yang akurat dan relevan mengenai penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau pendekatan lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, n.d.

yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di Kota Malang tepatnya di Kecamatan Dau. lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena penyalahgunaan narkoba dari narasumber langsung sehingga akan mempermudah penulis untuk mendapatkan data.

## 3. Jenis Data

### a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah jenis data yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara yang di dapat melalui proses interview/wawancara yang dilakukan dengan tersangka yaitu AL pada pihak-pihak yang terkait.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu teori kriminologi dalam perspektif kriminologi modern. yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020; hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan Data yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yaitu melalui metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

- a) Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak - pihak yang terkait dan yang di anggap mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis.

1. Wawancara

Secara umum, wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber, dengan atau tanpa penggunaan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif panjang.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dimana wawancara dilakukan kepada informan yang ada dilokasi penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi yang benar secara langsung dari narasumbernya dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Studi Pustaka

Studi perpustakaan atau "*library research*" adalah teknik bagaimana memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis teliti dengan studi pustaka dan menelaah berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang digunakan sebagai dasar teoritis.

- b) Teknik Pengumpulan data Sekunder, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), 108

mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang empiris adalah secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma doktrin dan pasal – pasal dalam undang - undang. Selanjutnya diolah secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena empiris, khususnya mencari gambaran yang sebanyak-banyaknya tentang fenomena tersebut tanpa memerincinya dalam hubungan antar variabel yang saling terkait.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat 4 bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami penelitian yang diangkat oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab pertama ini memuat apa-apa saja yang melatarbelakangi pemilihan judul penulisan skripsi serta menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan skripsi ini, bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dari penulis untuk membantu penulis untuk membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## BAB III: PEMBAHASAN

Pada Bab III ini berisi tentang uraian - uraian atau pembahasan dari pokok permasalahan yang di angkat oleh penulis yaitu tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses penyidikan dan efektifitas dari penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian hukum yang diangkat oleh penulis.

